

Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Membantu Tugas Lurah

Ryan Anggria Pratama¹ dan Askarmin Harun²

¹Aktifis Sosial Politik

²Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan,
Batam Indonesia

askarmin@rocketmail.com

Abstract

The underlying consideration of this research is that given the increasingly growing the urban village chief's duty in the field of government, development and community empowerment, the presence and role of Social Institution is very much needed to assist the urban village chief's duty in the implementation. This research was conducted in Bukit Cermin Urban Village Tanjungpinang City which is the best Urban Village of Riau Islands in the year 2015. This study aims to determine the role and constraints of Social Institutions in assisting the The urban village chief's duty in the field of development in Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang. The results of the study found that the role of Social Institutions in assisting the urban village chief in the development of Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang includes educational inspirator, environmental facilitator, entrepreneurial motivator, order mediator and development initiator. Then that hamper the role of social institutions in assisting the urban village chief's duty in the field of development such as lack of support from the local government, does not occur the process of good regeneration, and inequality in the coaching of social institutions. The authors argue that the obstacles that occur because the Regional Government of Tanjungpinang City just issued a Regional Regulation on Social Institutions in 2016, so that in previous years for the city of Tanjungpinang only refers directly to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 5 of 2007 on Guidelines Setup of Social Institutions without more specific rules.

Keywords: *roles, social institutions, development*

Abstrak

Pertimbangan yang mendasari penelitian ini adalah mengingat tugas lurah yang semakin bertambah dibidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka kehadiran dan peranan Lembaga Kemasyarakatan teramat sangat dibutuhkan guna membantu tugas lurah dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang yang merupakan Kelurahan terbaik se-Kepulauan Riau pada Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah di bidang pembangunan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ditemukan bahwa peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan di kelurahan bukit cermin kota Tanjungpinang meliputi Inspirator pendidikan, Fasilitator lingkungan, Motivator kewirausahaan, Mediator ketertiban, dan inisiator pembangunan. Kemudian yang menghambat peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan seperti minimnya dukungan dari pemerintah daerah, tidak terjadi proses kaderisasi yang baik, dan ketidakmerataan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan. Hambatan itu terjadi dikarenakan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang baru mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarkatan pada Tahun 2016, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya untuk Kota Tanjungpinang hanya mengacu langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan tanpa peraturan lebih khusus

Kata Kunci: *peranan, lembaga kemasyarakatan, pembangunan*

PENDAHULUAN

Dewasa ini tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya kepada kelurahan karena posisinya yang sangat dekat dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, disadari semakin bertambah dan semakin banyak. Hal tersebut dasari oleh dengan bertambahnya pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan zaman yang menuntut percepatan penyelenggaraan pemerintahan. Maka keberadaan lembaga kemasyarakatan menjadi alternatif untuk dapat meringankan tugas-tugas pemerintah dan pemerintahan daerah terkait dengan pelimpahan pelaksanaan dan pengelolaannya kepada lembaga kemasyarakatan sehingga lembaga kemasyarakatan dapat berperan aktif dalam membantu tugas pemerintah dan pemerintahan daerah.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dikenal istilah lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu organisasi yang berada di wilayah kelurahan/desa. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan sesuai dengan kebutuhan (Rauf, 2015:1). Selanjutnya terkait dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 yang menyatakan bahwa:

1. Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
2. Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu lembaga kemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membantu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, khususnya tugas-tugas Lurah dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan juga di atur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Peraturan tersebut secara singkat menjelaskan bahwa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian fungsi Lembaga Kemasyarakatan juga di atur sebagaimana dituangkan pada Pasal 4 ayat (2) bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Dengan demikian lembaga kemasyarakatan secara formal di akui oleh pemerintah dan pembentukan lembaga kemasyarakatan memiliki maksud dan tujuan yang jelas, serta keberadaannya dianggap penting untuk membantu tugas Lurah dalam pelayanan urusan pemerintahan, pembangunan dan urusan kemasyarakatan.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut bagaimana realisasi dari tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Diketahui bahwa pada saat observasi awal, kota ini adalah salah satu kota yang ada di Indonesia yang belum mengesahkan peraturan daerah mengenai lembaga kemasyarakatan di daerahnya, berbeda dengan kabupaten dan kota lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau seperti Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna telah memiliki Peraturan Daerah mengenai aturan lebih lanjut tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan seperti diamanatkan Peraturan Menteri Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yaitu Pembentukan

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Meskipun Kota Tanjungpinang belum mengesahkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan, namun keberadaan Lembaga Kemasyarakatan di Kota Tanjungpinang telah lama dibentuk. Hal ini disadari karena keberadaan akan lembaga kemasyarakatan sangatlah penting bagi pemerintahan daerah khususnya pada tingkatan kelurahan dan bagi masyarakat di wilayah kelurahan tersebut. Maka tidak mengherankan jika lembaga kemasyarakatan sudah dibentuk meskipun secara formal melalui Peraturan Daerah belum ada dan masih mengacu langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kelurahan Bukit Cermin adalah salah satu kelurahan yang ada di kota Tanjungpinang yang mana kelurahan tersebut berada pada wilayah kecamatan Tanjungpinang Barat. Diketahui Kelurahan Bukit Cermin adalah Kelurahan terbaik Se- Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015. Penyelenggaraan kompetisi kelurahan terbaik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan untuk menilai keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan yang ada di Indonesia.

Tingkatan penyelenggaraan program tersebut tercantum pada pasal 2 yaitu Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan diselenggarakan oleh Camat. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh Bupati/Walikota. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi diselenggarakan oleh Gubernur. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Bukit cermin telah menempuh dan menjuarai kompetisi dari perlombaan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi serta mengikuti perlombaan kelurahan di tingkatan nasional yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam negeri.

Adapun indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan masyarakat;
- c. Ekonomi masyarakat;
- d. Keamanan dan ketertiban;
- e. Partisipasi masyarakat;

- f. Pemerintahan;
- g. Lembaga kemasyarakatan; dan
- h. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

Penilaian perlombaan desa dan kelurahan tersebut dilakukan dengan membandingkan data tingkatan perkembangan desa dan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil desa dan kelurahan sesuai dengan indikator penilaian. Kemudian penilaian juga dilihat dari keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, inisiatif dan kreatifitas daerah dalam masyarakat dan pemerintah desa dan kelurahan, tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, serta kinerja camat, kepala desa dan lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, Kelurahan Bukit Cermin tahun 2015 yang lalu telah memperoleh prestasi yang baik dan membanggakan bagi Kota Tanjungpinang khususnya, padahal ditahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014, kelurahan bukit cermin tidak berhasil menjuarai perlombaan kelurahan di tingkat kecamatan sekalipun, namun secara mengejutkan ditahun 2015 secara signifikan meningkat perkembangannya dimulai dari memperoleh juara ditingkatan kecamatan, selanjutnya di tingkatan Kabupaten/Kota dan kemudian di tingkatan Provinsi Kepulauan Riau.

Memandang fenomena tersebut, penulis tertarik ingin mengetahui peranan dan hambatan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Informan yang peneliti maksudkan adalah Lurah di Kelurahan Bukit Cermin, Sekretaris Kelurahan Bukit Cermin, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna dan Ketua Forum RT/RW.

KERANGKA TEORITIS

KONSEP PERANAN

Menurut Soerjono Soekanto (Rauf, 2015:98) Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan”. Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto menjelaskan Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Selanjutnya Rauf dalam bukunya “*Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*”, mengartikan peranan merupakan kumpulan dari fungsi, aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), sehingga juga dapat diartikan sebagai tugas karena kedudukan pasti akan diikuti dengan tugas-tugas dari status tersebut (Rauf, 2015 : 281). Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan kumpulan dari fungsi, aspek dinamis dari suatu kedudukan, sehingga juga dapat di artikan sebagai tugas karena kedudukan pasti akan di ikuti dengan tugas-tugas akibat dari status tersebut.

KONSEP LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Lembaga kemasyarakatan dibentuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan secara kelompok maupun secara individu, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan kecenderungannya berorientasi kepada peranan yang dimainkan lembaga kemasyarakatan itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya dari pada berorientasi kepada pencapaian tujuan. Ini merupakan salah satu perbedaan antara lembaga kemasyarakatan dengan organisasi yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan.

Adanya perbedaan antara suatu lembaga dengan suatu organisasi, baik dari sisi orientasi, tugas-tugas yang diberikan, prosedur, bentuk sistem pengawasan, bentuk keterlibatan anggota, tradisi, aturan, sifat, dan lain-lain, perbedaan ini sangat penting karena secara umum masyarakat sering menyamakan antara lembaga dan organisasi. Berikut ini perbandingan Lembaga dengan Organisasi:

Tabel 1
Perbandingan Antara Lembaga dan Organisasi

Lembaga	Organisasi
Oreintasi pada kebutuhan	Orientasi pada tujuan
Peranan yang dimainkan	Tugas yang dilaksanakan
Upacara	Prosedur
Pengawasan Sosial	Pengawasan Peraturan

Pengakuan karena membudaya	Kebiasaan karena rutin
Terlibatnya karena pendukung	Digagas dan diwujudkan
Tradisi turun temurun	Kesetiaan dan ikatan pada tujuan
Empirik	Prioritas keterampilan dan kemampuan
Berpegang pada norma	Alat mencapai tujuan
Prioritas usia dan gengsi	
Sifat memenuhi kebutuhan tertentu	

Sumber: *Tjondronegoro dalam Rauf*

Selanjutnya Soekanto juga mendefinisikan lembaga kemasyarakatan adalah himpunan-himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat, wujud yang konkrit dari lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi.

KONSEP PEMBANGUNAN

Menurut Kleinjans (Suryono, 2001:30) pembangunan adalah bukanlah sosial teknologi atau GNP, tetapi pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan wawasan manusia, meningkatnya semangat kemanusiaan, dan suntikan kepercayaan diri.

Pembangunan bisa diartikan sebagai perubahan, maksudnya adalah perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf hidup saja, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Karena dapat dipastikan bahwa satu sendi kehidupan berkaitan erat dengan segi-segi kehidupan yang lainnya, Manusia bukan hanya makhluk ekonomi akan tetapi juga makhluk sosial dan makhluk politik. Sebenarnya konsepsi pembangunan tidak perlu dihubungkan dengan aspek-aspek spesial.

Indikator konsep pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek-aspek tersebut di atas, yaitu aspek ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial, politik, dan budaya. Sejalan dengan pemikiran tersebut Djajadiningrat dalam buku “*Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu, Seputar Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat*” menyebutkan, bahwa dalam pembangunan yang berkelanjutan terdapat aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan (Nurman, 2015:123) antara lain:

1. Keberlanjutan Ekologis
2. Keberlanjutan Dibidang Ekonomi

3. Keberlanjutan Sosial dan Budaya
4. Keberlanjutan Politik; dan
5. Keberlanjutan Pertahanan Keamanan.

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar. 1
Kerangka Berfikir



PEMBAHASAN

PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM MEMBANTU TUGAS LURAH

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka keterlibatan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dibuka luas, sehingga di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan, Pasal 10 ayat(1) PP Nomor 73 Tahun 2005 dinyatakan; Dikelurahan dapat dibentuk lembaga kemsyarakatan. Sedangkan Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa pembentukan lembaga kemsyarakatan sebagaimana dimaksud ayat di atas dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat.

Pada saat mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan dari desa dan masyarakat desa itu sendiri. Secara realita lembaga kemasyarakatan tersebut seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan lain-lain (Rauf, 2015:144).

Lembaga Kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk masyarakat merupakan mitra pemerintah daerah khususnya di wilayah kelurahan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) PP nomor 73 Tahun 2005; lembaga kemasyarakatan, atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakat kelurahan merupakan lembaga bentukan masyarakat bukan bentukan pemerintah, dan pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan kelurahan, serta menjadi mitra bagi lurah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat. Tugas lembaga kemasyrakatan menurut Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 73 Tahun 2005 dibentuk dalam upaya untuk membantu tugas-tugas lurah, yakni Lembaga Kemasyarakat Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pasal 10 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Peranan merupakan sekumpulan fungsi, tugas dan tanggungjawab, peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah merupakan sekumpulan tugas, fungsi dan kewajiban dari lembaga kemasyrakatan kelurahan dalam membantu tugas lurah. Kemudian peranan yang dimiliki seluruh lembaga kemasyarakatan kelurahan seperti sebagai motivator masyarakat, inspirator pembangunan, mediator masyarakat, aspirator masyarakat, eksekutor kebijakan dan stabilisator kehidupan masyarakat.

Keberadaan lembaga kemasyarakatan kelurahan sudah banyak dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah kota khususnya Lurah, hal ini tentu juga dikarenakan lembaga kemasyrakatan kelurahan memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan ke depan dalam membantu tugas pemerintah khususnya tugas Lurah. Hal ini dikarenakan tugas-tugas pemerintah khususnya Lurah yang semakin banyak dan semakin kompleks dan juga sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang sedang dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan

pelayanan kemasyarakatan sehingga kehadiran lembaga kemasyarakatan kelurahan ini kedepannya memang sangat dibutuhkan sekali dalam membantu kelancaran tugas-tugas pemerintah khususnya Lurah. Selain membantu tugas lurah, Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai peran penting dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar diperoleh keteraturan dan integrasi dalam masyarakat.

PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM MEMBANTU TUGAS LURAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DI KELURAHAN BUKIT CERMIN KOTA TANJUNGPINANG

Lembaga Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam pembangunan di daerah-daerah khususnya di tingkatan kelurahan, yang mana pembentukannya juga di dasari oleh ketidakmampuan kelurahan untuk menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan sekaligus. Maka kehadiran lembaga kemasyarakatan dalam rangka membantu tugas-tugas kelurahan dalam hal ini tugas lurah tidak bisa dipandang sebelah mata dan berpengaruh besar terhadap efektivitas roda pemerintahan. Kelurahan Bukit Cermin sangat membutuhkan peranan dari Lembaga Kemasyarakatan terlihat bagaimana program-program pemerintah yang menjadi kewajiban dari lurah ternyata mampu dilaksanakan dengan baik oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan bukit ceriman seperti LPM, PKK, Karang taruna, RT dan RW.

Berkaitan dengan tugas-tugas lurah yang diperbantukan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan, tugas lurah yang berkaitan dengan pembangunan yang menarik peneliti untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam. Karena pembangunan di kelurahan yang sifatnya berjangka pendek membutuhkan partisipasi dan dukungan yang lebih komperhensif oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di lingkungan kelurahan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan, Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Tingkat Perkembangan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan kelurahan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Melalui perlombaan kelurahan tersebut, di dapati kelurahan bukit cermin pada tahun 2015 menjadi kelurahan terbaik se-Kepri dengan pertimbangan-pertimbangan perkembangan

pembangunan yang telah dirincikan pada BAB I. perkembangan-perkembangan tersebut, penulis asumsikan memiliki korelasi yang signifikan dengan kehadiran lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan tersebut.

Untuk melihat sejauh mana peranan lembaga kemasyarakatan tersebut, penulis mencoba menggambarkan peranan-peranan yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan sesuai indikator pembangunan yang menjadi poin-poin pertimbangan perkembangan pembangunan pada suatu kelurahan dan desa. Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan kabupaten/kota, dan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan masyarakat;
- c. ekonomi masyarakat;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pemerintahan;
- g. lembaga kemasyarakatan; dan
- h. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Dari sekian indikator atau secara eksplisit terdapat 8 (delapan) indikator untuk melihat perkembangan pembangunan dalam suatu kelurahan dan desa, disini penulis mengerucutkan indikator tersebut menjadi 5 (lima) yang menurut penulis sangat erat kaitannya dengan peranan lembaga kemasyarakatan di kelurahan, khususnya di kelurahan bukit cermin di Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya penulis deskripsi peranan-peranan masing-masing lembaga kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan seperti ; Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi Masyarakat, Keamanan dan Ketertiban, serta Partisipasi Masyarakat.

PENDIDIKAN

Pendidikan berasal dari kata dasar “didik” yang mempunyai arti memelihara dan memberi latihan. Kedua hal tersebut memerlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan tentang kecerdasan pikiran. Pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dari konsep tersebut menjelaskan bahwa pendidikan itu

penting artinya bagi kehidupan manusia, baik berfungsi bagi pendewasaan manusia secara lahiriah dan batiniah maupun pendewasaan bagi sikap dan perilaku yang menuju pada cita-cita manusia “ideal” atau manusia “utama”.

Dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Pada Bab XV Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, akan tetap masyarakat juga memiliki peranan penting untuk sama-sama menyelenggarakan dan melakukan pengendalian terhadap pelayanan pendidikan. Salah satu wujud aktualisasi peranan masyarakat di lingkungan kehidupannya dalam hal ini di lingkungan kelurahan, dibentuklah lembaga kemasyarakatan yang mana memiliki tugas dan fungsi sebagai wadah fasilitator, mediator bahkan aspirator dalam bidang pendidikan di masyarakat. Lembaga kemasyarakatan tersebut seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Karang Tarunan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 12 ayat (2) poin d yang berbunyi:

“Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.”

Selanjutnya pasal 17 poin b yang berbunyi:

“Karang Taruna melaksanakan penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.”

Kemudian untuk peranan Tim Penggerak PKK dibidang pendidikan juga tercantum dalam 10 program PKK pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga pada pasal 5 ayat (2) pada poin f yaitu pendidikan dan keterampilan.

Penjelasan di atas menjadi dasar bagi penulis menindak lanjuti peranan lembaga kemasyarakatan di bidang pendidikan sebagai bagian dari membantu tugas lurah di bidang pembangunan di kelurahan bukit cermin.

Dari hasil temuan dilapangan menunjukkan Karang Taruna tidak begitu memiliki kontribusi yang aktif untuk program-program penyelenggaraan pendidikan maupun pelatihan.

Hal tersebut diketahui bahwa terjadi kevakuman terhadap Karang Taruna sehingga dalam beberapa tahun terakhir Karang Taruna tidak berperan dalam membantu tugas lurah. Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Cermin dalam hal pendidikan terjadi ketimpangan tugas dan fungsi serta kewajibannya sebagai mediator masyarakat di bidang pendidikan. Diketahui bahwa hanya PKK saja yang aktif untuk melakukan program-program pendidikannya akan tetapi tidak dengan Karang Taruna.

Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Cermin dalam hal pendidikan terjadi ketimpangan tugas dan fungsi serta kewajibannya sebagai mediator masyarakat di bidang pendidikan. Diketahui bahwa hanya PKK saja yang aktif untuk melakukan program-program pendidikannya akan tetapi tidak dengan Karang Taruna yang memilih tidak berbuat apa-apa.

KESEHATAN MASYARAKAT

Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992) dan sekaligus sebagai investasi, sehingga perlu diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh seluruh komponen bangsa, agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat, dan pada akhirnya dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini perlu dilakukan, karena kesehatan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, namun merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.

Berdirinya lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk upaya membantu lurah di bidang kesehatan masyarakat yang bersumber daya dari masyarakat yang dikelola secara kelembagaan dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud tertuang pada pasal 1 point (11) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang berbunyi: “Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.”

Selanjutnya untuk program PKK dikenal dengan 10 Program Pokok PKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat tertuaqng pada pasal 5 ayat (2) point g, yaitu program kesehatan.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan peranan PKK pada bidang kesehatan lebih dominan kepada motivator masyarakat seperti melakukan sosialisasi dan penyuluhan kemudian di lihat dari inisiasi mereka dalam bentuk perencanaan-perencanaan kesehatan. Untuk sebagai eksekutor kebijakan secara khusus kepada program posyandu yang rutin setiap bulannya. Peranan-peranan tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap pola hidup sehat masyarakat di kelurahan bukit cermin sehingga di asumsikan memiliki keterkaitan yang erat dengan peningkatan kesehatan masyarakat yang menjadi salah satu indikator penilaian pembangunan oleh pemerintah melalui perlombaan desa dan kelurahan.

EKONOMI MASYARAKAT

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan juga mengatur peranan lembaga-lembaga sosial yang dibentuk untuk mendorong potensi ekonomi masyarakat untuk lebih baik lagi sebagai wujud dari peranannya dalam membantu tugas lurah di pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peranan lembaga kemasyarakatan tersebut tertuang pada pasal 17 poin d yaitu Karang taruna dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.

Kemudian tidak hanya karang taruna saja yang memiliki peranan meningkatkan ekonomi masyarakat akan tetapi Tim Penggerak PKK juga memiliki peranan yang sama seperti juga tertuang pada pasal 12 ayat (2) poin d yaitu PKK memiliki tugas untuk menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Karang Taruna pada pembahasan sebelumnya telah diketahui tidak memiliki atau tidak berperan aktif dalam segala kegiatan yang menjadi tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai

penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungan.

Berdasarkan temuan-temuan dilapangan, bahwa memang terdapat program-program yang memiliki prospek yang bagus yang di kembangkan PKK dan masyarakat sehingga sedikit banyak mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Perihal Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), saat ini merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya.

Pada tingkat pemerintah kelurahan, sebagai perpanjangan tangan lurah, lembaga kemasyarakatan memiliki peranan sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga. Peranan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada pasal 15 poin b yaitu RT/RW memiliki peran sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.

Dikelurahan bukit cermin dalam rangka mewujudkan peningkatan keamanan dan ketertiban terutama di malam hari, terdapat 12 Poskamling yang tersebar di setiap RT/RW dan selalu berupaya menciptakan kondisi yang aman damai dalam wilayah kelurahan bukit

cermin. Terbukti beberapa tahun terakhir kelurahan bukit cermin mendapatkan juara II Poskamling tingkat Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan gambaran peranan lembaga kemasyarakatan dalam hal ini RTRW sebagai ujung tombak dari segi keamanan dan ketertiban lingkungan, terlihat begitu besar peranan mereka.

PARTISIPASI MASYARAKAT

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif, dan kreatifitas dari keanggotaan masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Pembangunan pada umumnya mempunyai tujuan demi kesejahteraan masyarakat demi menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan kekuatan, kemampuan masyarakat dalam melaksanakan tahap pembangunan selanjutnya. Adanya keikutsertaan dari masyarakat atau partisipasi masyarakat ternyata merupakan salah satu unsur penting sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan dan mempunyai prospek positif dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan.

Menurut Isbandi Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Di tingkatan kelurahan, tentunya lurah merupakan pemimpin wilayah yang tugasnya sangat menentukan pembangunan di masyarakat, akan tetapi lurah tidak bekerja sendiri karena dengan tugas lurah yang semakin bertambah, maka lembaga kemasyarakatan sangatlah dibutuhkan. Lembaga kemasyarakatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkatan kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan RT/RW sebagaimana tertuang pada pasal 9 poin e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yaitu lembaga pemberdayaan masyarakat berfungsi penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat. Selanjutnya pada pasal 15 poin d yaitu RT/RW mempunyai fungsi sebagai penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa RT/RW di Kelurahan Bukit Cermin untuk bidang partisipasi masyarakat lebih focus pada kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan dan LPM

Kelurahan Bukit Cermin fokus pada urusan politik pemerintahan. Hal ini menunjukkan untuk bidang partisipasi masyarakat telah memiliki pembagian kerja yang jelas antara LPM dan RTRW dan saling bahu membahu dalam budaya gotong royong dan budaya aktif berpartisipasi.

HAMBATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM MEMBANTU TUGAS LURAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DI KELURAHAN BUKIT CERMIN KOTA TANJUNGPINANG

FAKTOR INTERNAL

Faktor Internal dalam rangka melaksanakan peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah di bidang pembangunan adalah segala sesuatu yang ada dalam lembaga kemasyarakatan itu sendiri yang keberadaannya mempengaruhi aktualisasi dan akselerasi dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga kemasyarakatan.

Pendanaan

Permasalahan dana merupakan permasalahan yang tidak dapat dihindari dari setiap program dan kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor ini seringkali menjadi faktor penghambat yang sangat vital terkait eksistensi lembaga dan organisasi.

Keberadaan sebuah organisasi tanpa kegiatan seperti kendaraan tanpa bahan bakar. Lembaga kemasyarakatan bukanlah lembaga yang bersifat privat dan lebih kepada lembaga sosial. Faktor dana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi, baik digunakan untuk kepentingan operasional kegiatan secara administratif maupun untuk operasional tugas organisasi itu sendiri.

Keanggotaan

Anggota adalah salah satu unsur utama dalam suatu organisasi, organisasi tidak akan terbentuk bila di dalam organisasi tersebut tidak ada anggota. Artinya suatu organisasi tidak akan dijalankan dengan baik ketika tidak ada dalam organisasi tersebut. Pengurus organisasi adalah termasuk, hanya saja mereka diberi tugas dan tanggung jawab lebih. Ketidaktifan anggota sangat mempengaruhi kinerja pengurus.

Faktor internal lain selain pendanaan terdapat faktor keanggotaan, yang mana keanggotaan lembaga kemasyarakatan terdiri dari beberapa masyarakat yang sudah

berkeluarga dan memang faktor pekerjaan tidak bisa dipungkiri mempengaruhi keaktifan anggota lembaga kemasyarakatan.

FAKTOR EKSTERNAL

1. Pembinaan

Pengertian pembinaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada pasal 1 poin 16 menyebutkan Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum. Dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Pembinaan di kelurahan bukit cermin tidak merata, ada lembaga yang menerima dan ada pula yang tidak menerima pembinaan itu. Permasalahan ini merupakan boomerang bagi kelurahan nantinya ketika tidak melakukan pembinaan secara adil dan merata, karena akan berimbas keaktifan dan keberadaan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan yang tidak maksimal disadari penulis berkaitan dengan baru dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan pada tahun 2016.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisa di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan di kelurahan bukit cermin kota Tanjungpinang meliputi:

- a. Inspirator pendidikan
- b. Fasilitator lingkungan
- c. Motivator kewirausahaan
- d. Mediator ketertiban, dan
- e. Inisiator pembangunan.

Dari sekian Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang, Lembaga Kemasyarakatan yang paling berperan penting dibidang Pembangunan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya hambatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Cermin dalam menjalankan perannya membantu tugas lurah dibidang pembangunan adalah meliputi minimnya dukungan dari pemerintah daerah,

tidak terjadi proses kaderisasi yang baik, dan ketidakmerataan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2012. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Adolf, Huala. 2011. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media
- Duveger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Gaus, Gerald dan Chandran Kukathas. 2012. *Handbook Teori Politik (terjemahan)*. Bandung: Nusa Media
- Hasibuan, Malayu S.P., 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Labolo, Muhadam, dkk. 2015. *Dialektika Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Munaf, Yusri. 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Rahyunir Rauf & Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Safi'I, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Rafika Aditama
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2014. *Perilaku Organisasi, Prinsip Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan